Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
P-ISSN (Print) 2655-1497 | E-ISSN (Online) 2808-2303
Volume 5, Nomor 1, Juni 2022, (PP: 1-13)
https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas

PEMIKIRAN AL-MAWARDI DAN AL-GHAZALI TENTANG PERAN NEGARA DALAM HUKUM EKONOMI ISLAM

(AL-MAWARDI AND AL-GHAZALI'S THOUGHTS ON THE ROLE OF THE STATE IN ISLAMIC ECONOMIC LAW)

Sisi Ade Linda
UIN SunanGunungDjati Bandung
Sisiadelinda12@gmail.com

Article Info

Article history
Received: 04-01-2022
Revised: 22-03-2022
Accepted: 04-04-2022

Keywords:
Al-Ghazali;
Al-Mawardi;
Economics;
State and Economics;
Thought.

Abstract

The economy is one of the instruments that never escapes in human daily life. Because basically humans want to improve the standard of living and meet their needs. This is what encourages people to do economic activities. In Islam economics is considered in great detail, giving birth to famous economic thinkers including al-Mawardi and al-Ghazali. This study is a historical study that discusses events in the past with the study of literature. The results of this study show that one of the same economic thoughts of al-Mawardi and al-Ghazali is related to the role of government in the economy. Al-Mawardi and al-Ghazali stated that the government has a large share in the economic development of the people, thus creating a prosperous people's economy.In his view al-Mawardi argued that the fulfillment of everyone's economic needs is not only related to the role of the state in economic activities. But it is also the role of the state in terms of morals as well as religion. Because religion demands to pay attention to each other and please help each other.

Info Artikel

Kata Kunci:
Al-Ghazali,
Al-Mawardi;
Ekonomi;
Negara dan Ekonomi;
Pemikiran.

Abstrak

Perekonomian adalah salah satu instrument yang tidak pernah luput dalam keseharian manusia. Karena pada dasarnya manusia menginginkan peningkatan taraf kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan taraf hidup adalah suatu keniscayaan yang selalu diinginkan oleh setiap orang. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menuntut setiap orang untuk bekerja dan menghasilkan demi memenuhi kebutuhan hidup. Hal inilah yang mendorong manusia untuk melakukan kegiatan ekonomi. Dalam Islam ekonomi diperhatikan dengan sangat detail, sehingga melahirkan pemikir-pemikir ekonomi yag terkenal diantaranya adalah al-Mawardi dan al-Ghazali. Tulisan ini akan membahas tentang pemikiran ekonomi al-Mawardi dan al-Ghazali. Penelitian ini merupakan penelitian historis yang membahas tentang peristiwa-peristiwa pada masa lalu dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu pemikiran ekonomi al-Mawardi dan al-Ghazali yang sama adalah terkait peran pemerintah dalam perekonomian. al-Mawardi dan al-Ghazali menyatakan bahwasanya pemerintah memiliki andil yang besar dalam perkembangan ekonomi umat, sehingga tercipta perekonomian umat yang sejahtera.Imam al-Ghazalidan Imam al-Mawardi juga mengatakan bahwasanya sebuah negara berperan besar dalam menciptakan kestabilan ekonomi rakyat serta berperan dalam mewujudkan tujuan baik yang bersifat material maupun tujuan spiritual setiap orang.

Dalam pandangannya al-Mawardi menyarakan bahwasanya pemenuhan kebutuhan ekonomi setiap orang bukan hanya terkait dengan meujudkan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Melainkan juga merupakan peran negara dalam hal moral dan juga agama. Karena agama menuntut untuk saling memperhatikan dan tolong menolong sesama umat

Copyright© 2022 by Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Peningkatan taraf hidup adalah suatu keniscayaan yang selalu diinginkan oleh setiap orang. Banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi menuntut setiap orang untuk bekerja dan menghasilkan demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun tidak semua berhasil dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Adanya tuntutan pada diri setiap orang membuat mereka menjalankan kegiatan ekonomi guna memenuhi setiap tuntutan yang ada.

Todaro menyatakan bahwasanya terdapat tiga komponen penting yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Pertama, penjumlahan modal baik terkait dengan investasi, peralatan fisik maupun terkait denga sumber daya manusia. Kedua, peningkatan jumlah penduduk. Kemudian yang terakhir adalah kemajuan teknologi yang menghasilkan perubahan akan cara lama dalam menangani suatu pekerjaan.

Dalam kegiatan ekonomi tersebut pemerintah memilki andil yang besar dalam menciptakan kestabilan ekonomi rakyat. Bahkan dalam kitabnyaa Ihya Ulum Ad-Din, Imam al-Ghazali menayatakan bahwa negara memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam menjamin kemakmuran dan kesejahteraan setiap rakyatnya. Selain itu, al-Ghazali juga menyinggung terkait al-hisbah yang mana fungsinya untuk mengawasi praktek-praktek pasar agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut al-Ghazali lembaga ini menjadi salah satu komponen penting dalam mengawasi jalannya pasar serta menjauhkan dari praktek-praktek yang dilarang Islam seperti riba, maisir, dan lain-lain (Al-Audi, 1985: 65).

Tidak hanya tokoh besar al-Ghazali, Imam al-Mawardi juga mengatakan bahwasanya sebuah negara berperan besar dalam menciptakan kestabilan ekonomi rakyat serta berperan dalam mewujudkan tujuan baik yang bersifat material maupun tujuan spiritual setiap orang. Dalam pandangannya al-Mawardi menyarakan bahwasanya pemenuhan kebutuhan ekonomi setiap orang bukan hanya terkait dengan mewujudkan peran negara dalam kegiatan ekonomi. Melainkan juga merupakan peran negara dalam hal

moral dan agama, karena agama menuntut untuk saling memperhatikan dan tolong menolong antara sesama umat.

Terwujudnya kesejahteraan rakyat adalah salah satu bentuk keberhasilan negara dan pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk dari perwujudan perannya, negara membentuk badan usaha yang sering dikenal dengan sebutan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Negara memilki andil yang besar dalam hal perekonomian dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diungkapkan oleh para pakar-pakar perekonomian Islam. Beradsarkan penjelasan di atas, penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan peran negara dalam perekonomian berdasakan pemikiran al-Ghazali dan al-Mawardi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian historis yang membahas tentang peristiwa-peristiwa pada masa lalu dengan berdasarkan penelaahan terhadap sumber-sumber yang berisi informasi tentang masa lampau. Data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya imam Al-Ghazali dan Imam Al-Mawardi. Sedangkan data sekundernya dari buku-buku atau artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Nama al-Mawardi tentu sudah tidak asing lagi dalam bidang perekonomian. Beliau merupakan salah seorang pemikir di bidang ekonomi Islam. Nama lengkap beliau Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Bashri asy-Syafi'i. Lahir di sebuah kota yang dikenal dengan Basrah tepat pada tahun 364 H (974 M). Selama dua tahun, Imam Al-Mawardi mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad. Adapun syaikh yang pernah menjadi guru beliau adalah Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali, Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Abu al-Qosim al-Quraisyi, Ja'far bin Muhammad bin Fadl al-Baghdadi, Muhammad bin Al-ma'ali Al-Adzi dan Ali Abu Al-Asyfarayini.

Imam Al-Mawardi dipercayakan memegang jabatan hakim (*qadhi*) di berbagai negara secara bergantian. Hal tersebut karena keluasan ilmu yang dimilikinya. Beliau adalah salah satu tokoh besar madzhab Syafi'i.

Saat kembali ke kota Baghdad Al-Mawardi kemudian di angkat sebagai Hakim Agung pada masa khalifah Qaim Amrillah Al-Abbasi (Al-Audi, 1985: 80) Era kekhalifaan Abbasiyah tepatnya pada masa kejayaan daulah Abbasiyah al-Mawardi menjadi salah satu

ulama yang berhasil dan memilki sejarah emas. Tidak hanya dalam bidang perekonomian saja, al-Mawardii juga termasyhur dalam bidang politik.

Al-Mawardi berhasil menulis tiga karya terkenal yang berkontribusi besar dalam bidang perekonomian. Adapun karya-karyanya adalah Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah, kitab Adab ad-Dunya wa ad-Din* serta kitab *al-Hawi.* Pada kitab *Adab Ad-Dunya Wa Ad-Din*, beliau memaparkan terkait dengan kegiatan ekonomi muslim serta menggambarkan mata pencaharian umat muslim pada masa itu. Menurut al-Mawardi ada empat mata pencaharian utama masyarakat yaitu pertanian, peternakan, perdagangan dan industri. Berbeda dengan kitab *Adab ad-Dunya wa ad-Din,* kitab *al-Hawi* sendiri membahas tentang konsep kerja sama yaitu mudharabah. Menariknya dalam kitab ini dibahas terkait dengan konsep mudharabah dalam pandangan berbagai Imam Madzhab. Sedangkan dalam kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* Imam al-Mawardi menguraikan tentang negara serta para pemimpin baik terkait dengan kewajiban para penguasa, pengaturan lembaga negara serta pemasukan dan pengeluaran negara. Pada dasarnya kitab ini membahas negara dan pemimpin dalam segala aspek. (Al-Mawardi, 2019: 54).

Tidak hanya itu, Al-Mawardi juga memiliki karya-karya besar ilmiah yang mencakup berbagai bidang seperti *Tafsir al-Qur'an al-Karim, al-Hawai al-Kabir, al- Amtsal wa al- Hikam, al-Iqna', Siyasah al-Maliki, Nasuhat al-Muluk, an-Nukat wa al-'Uyun,* dan *Siyasah al-Wizarat wa as-Siyasah al-Maliki* (Karim A. W., 2017: 111).

Pola Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi

Para pakar ekonomi Islam sepakat menyatakan bahwa diantara ketiga karya Al-Mawardi tersebut maka kitab *Ahkam Al-Sulthaniyahlah* yang paling banyak memaparkan pola pemikiran ekonomi al-Mawardi. Kitab *Ahkam al-Sulthaniyah* ini membaas secara khusus dan mendetail terkait dengan keuangan dan perekonomian negara, yang mana dibahas dalam bab khusus. Salah satu pokok permasalahan yang dibahasa secara khusus dalam kitab tersebut ialah harta, sedekah, *ghanimah*, serta harta jizyah dan Kharaj. Persoalan-persoalan tersebut dibahas secara mendetail dan khusus. Diantara pemikiran ekonomi Al-Mawardi adalah sebagai berikut:

1. Negara dan Ekonomi

   Berkaitan dengan ekonomi dan negara al-Mawardi memberikan pandangan bahwasanya untuk menciptkan pengelolaan yang baik maka konsep Imamah sebagai pengganti tugas dan fungsi kenabian harus diterapkan. Adapun jika membahas tentang

keuangan yang bersifat publik maka tidak akan pernah terlepas dari peran sebuah negara dalam kehidupan ekonomi. Kebutuhan kolektif seluruh warga negaranya. Merupakan tanggung jawab negara yang harus dipenuhi (Al-Mawardi, 2019: 102).

Al-Mawardi berpendapat bahwasanya negara memiliki peran penting dalam terwujudnya tujuan dalam hidup masyarakat baik bersifat spiritual maupun dari segi materi. Negara berkewajiban menciptkan kesejahteraan dan kebaikan bersama gunu untuk menujang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Beliau berpendapat baahwa pemenuhan ekonomi bukan hanya peran negara dalam bidang ekonomi saja namun juga merupakan peran moral dan agama. Negara harus menjadi sarana dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi bagi kesejahteraan umum (Utsman, 2012; 209).

Negara berkewajiban memenuhi pembiayaan publik karena hal tersebut merupakan peran negara dan bukan peran individu atau masyarakat secara pribadi. Layanan public tersebut merupakan kebutuhan sosial yang mana bersandar pada kepentingan umum bukan kepentingan pribadi penguasa (Al-Mawardi, 2019: 201). Negara memilki tugas dasar dalam melindungi kepentingan warganya yaitu: 1) Melindungi dan menjaga agama, 2) Mewujudkan penegakan hukum yang adil dan stabilitas, 3)Memelihara seta menjaga batas-batas negara, 4) Mewujudkan dan memelihara iklim ekonomi yang kondusif, 5) Menyediakan segala bentuk administrasi publik, peradilan, dan pelaksanaan hukum Islam, 6) Menerapkan pajak baru jika diperlukan dan dituntut oleh situasi, 7) Menggunakan dana Baitul Maal sesuai fungsi yang telah ditetapkan.

2. Perpajakan

Seperti pemikir ekonomi lainnya, Al-Mawardi juga tidak luput mengatur tentang pajak atau yang dikenal dengan al-Kharaj. Menurut beliau pajak dibayarkan sesuai dengan hasil produksi dari tanah serta juga memperhatikan terkait perawatan tanah, kesuburan serta jenis tanaman yang ditanam pada lahan tersebut. Pentingnya memperhatikan persolan tersebut karena kesuburan tanah akan sangat berpengaruh tehadap jumlah produksi. Adapun jenis tanaman yang ditanam juga ikut menjadi faktor penentu dari besarnya pajak, karena masing-masing tanaman memilki harga yang beerbeda sehingga porsi pajak yang ditetapkan juga tidak akan sama. Selain itu pembiayaan tambahan seperti irigasi juga ikut andil dalam penentuan pajak, karena

tanaman yang menggunakan irigasi dan tidak menggunakan irigasi akan mendapat porposional pajak yang berbeda (Al-Mawardi, 2019).

Persolan tersebut juga didukung oleh pemikiran ekonomi Abu Yusuf yang mana menetapkan pajak setiap lahan itu berbeda-beda tergantung kepada produktivitas lahan tersebut. Meskipun lahan luas namun penghasilannya sedikit, maka yang akan menjadi acuan dari pengeluaran pajak adalah penghasilan dari lahan tersebut (Abdullah, 2011: 89).

Al-Mawardi menetapkan tiga metode dalam penetapan pajak yaitu: *pertama*, metode *mishahah (fixed tax)*, yaitu penetapan nominal pajak diukur berdasarkan besaran lahan, baik lahan tersebut ditanami tumbuhan ataupun tidak ditanami sama sekali. Maka tetap dibayarkan pajaknya jika tanah tersebut masih layak untuk ditanami.*Kedua* adalah metode penetapan nominal pajak berdasarkan ukuran tanah yang ditanami, dengan demikian pajak hanya bernilai bagi tanah yang ditanami saja berbeda dengan metode *mishahah* yang juga mengenakan pajak terhadap tanah yang tidak ditanami. *Ketiga* adalah metode *musaqoh,* yaitu penetapan pajak berdasarkan kepada persentase hasil produksi tanaman (*proporsonal tax*) (Karim A. W., 2017).

3. Baitul Maal

Al-Mawardi berpendapat bahwa negara membutuhkan baitul maal untuk mengatur pendapatan ataupun pengeluaran negara. Baitul Mal ini terletak di setiap provinsi dan dibagi dalam beberapa pos serta dibelanjakan sesuai alokasi pos masing-masing. Namun, jika terdapat kekurangan antara satu pos, maka al-Mawardi memperbolehkan untuk meminjam dana pos yang lain.

Baitul Maal memilki tanggungjawab terhadap publik yaitu: 1) Tanggungjawab yang timbul dari dana yang disimpan dalam Baitul Mall untuk dialokasikan kepada masyarakat yang berhak. 2) tanggungjawab yang timbul seiring dengan bertambahnya asset baitul mall itu sendiri. Berdasarkan kategori yang pertama, baitul mall memiliki tanggungjawab memberikan dana yang berasal dari sedekah kepada para pihak yang berhak. Sedangkan kategori yang kedua pendapatan baitul maal tersebut didapati dari *fa'i* yang mana merupakan milik umat muslim secara umum bukan terkhusus kepada sebagian orang saja.

Al-Mawardi berpendapat bahwasanya perbelanjaan publik yang diperbolehkan adalah untuk kemaslahtan bersama. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk

membelanjakan harta baitul mal untuk kepentingan pemeliharaan kemaslhatan umum. Adapun terkait dengan zakat, Al-Mawardi memaparkan bahwa zakat yang di ambil dari suatu daerah harus dibagikan kepada musthiq yang juga berada di daerah tersebut. Zakat bisa dialokasikan ke daerah lain apabila sudah terpenuhi kebutuhan zakat dalam daerah tersebut (Karim A. W., 2017).

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Imam al-Ghazali adalah salah satu sufi yang lahir di sebuah kota kecil di Khurasan, Iran pada 450H/1058M. beliau memilki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tusi Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mempelajari bahasa Arab dan Fiqh di kota Tus, kemudian belajar ushul fiqh di kota Jurjan. Setelah itu, beliau kembali ke kota Tus sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan ilmiahnya ke Naisabur. Al-Ghazali adalah salah satu murid Imam Al-Haramain Abu Al-Maah Al-Juwaini (Karim A. W., 2017).

Al-Ghazali berkunjung ke kota Baghdad yang merupakan Ibukota Daulah Abbasiyah. Dalam kunjungannya tersebut, Al-Ghazali bertemu dengan Wazir Nizam Al-Muluk yang akhirnya memberikan penghargaan besar kepadanya. Pda tahun 483H/1090M, ia diangkat menjadi salah seorang guru dari Madrasah Nizhamiyah yang mana menghantarkannya menjadi referensi utama pada saat itu disebabkan oleh kesuksesannya dalam mengajar tersebut.

Al-Ghazali berhasil menulis karya-karya yang terkenal. Selain dalam bidang tasawuf, Al-Ghazali juga menulis karya tentang ekonomi atau fiqh muamalah. Beliau diperkirakan menghasilkan sekitar 300 karya dalam berbagai disiplin ilmu. Diantara karya-karya besar beliau adalah kitab *Ihya' Ulum al-Din*, *Tahafut al-Falasifah*, *Qawa'id Al-'Aqaid, alMushtasfamin 'Ilm al-Ushul, Mizan al-'Amal, Sa'adah, al-Wajiz, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat, al-Mulukal-Munqidz min al-Dhalal, Syifa al-Ghalil, Minhaj Al-'Abidin, Misykat al-Anwar*, dll (Karim A. W., 2017)

PolaPemikiranEkonomi Al-Ghazali

Sebagimana cendikiawan lainnya, al-Ghazali tidak hanya fokus pada satu bidang keilmuan saja. Beliau juga memilki peran yang besar dalam bidang perekonomian salah satunya terkait dengan fiqh muamalah (Hakim L, 2012: 201). Pemikirannya tentang ekonomi dituangkan dalam kitab-kitabanya seperti *Ihya 'Ulum al-Din, At- Tibr al Masbuk fi*

Nasihat AlMuluk dan al- Mustashfa, Mizan Al- 'Amal. Al-ghazali adalah ulama pertama yang meletakkan konsep ekonomi berdarkan kepada kemaslhatan sosial menurut Anas Zarqa.

Konsep pemikiran ekonomi yang dibangun oleh al-Ghazali berakar kepada kesejahteraan sosial yang mana hakikat tujuannya adalah *maqshid syariah* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Hal tersebut dikarenakan titik berat dari tujuan kehidupan manusia adalah akhirat. Imam Al-ghazali memaparkan hierarki dalam aspek ekonomi untuk mewujudkan fungsi kesejahteran sosial yang disebut dengan triparti yaitu konsep *daruriyat, hajiyat*, dan juga *tahsiniyat* (Firmansyah, 2018: 32). Konsep tersebut hampir sama dengan peninggalan ekonomi Aristoteles yang disebut dengan kebutuhan ordinal, yang terdiri dari kebutuhan dasar yaitu berupa kebutuhan pokok yang harus ada, kebutuhan akan barang-barang eksternal yang mana barang tersebut berada di luar kebutuhan pokok, dan kebutuhan akan barang-barang psikis (Thohi, 2016: 87).

Dalam pemikirannya al-Ghazali juga menegaskan bahwasanya ktivitas ekonomi yang dilakukan seseorang bukan hanya semata-mata sebagai pemenuhan materi saja namun juga merupakan pemenuhan dari tugas keagamaan seseorang. Beliau memaparkan bahwasanya alasan individu melakukan transaksi ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, menciptakan kesejahteraan baik bagi diri sendiri maupun untuk keluarga. Tidak hanya itu individu yang melakukan kegiatan ekonomi juga bertujuan untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Tindakan-tindakan tersebut merupakan bagian dari persoalan agama karena berkaitan dengan pahala yang akan mereka dapatkan dari hal tersebut. Sehingga, kegiatan ekonomi bukanlah suatu hal yang bersifat duniawi saja, tapi juga mengandung unsur ukhrawi (Karim A, 2012: 78).

Adapun diantara pemikiran ekonomi al-Ghazali adalah sebagai berikut:

1. Pertukaran Sukarela dan Evolusi Pasar

   Terkait dengan evolusi pasar, al-Ghazali berpendapat bahwasanya hal tersebut bukanlah kekuasan manusia melainkan bagian dari hukum alam. Pasar merupakn tempat berlangsungnya aktivitas pertukaran yang didorong oleh kebutuhan individu dan adanya sebagian orang yang mencari laba yang dikenal dengan pedagang. Penentuan harga dan laba dalam pasar menurut al-Ghazali ditentukan bukan berdasarkan keputuan sepihak atau bukan pula merupakan keputusan pemerintah di pasar, akan tetapi besarnya ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi. Pembangunan akan pola piker tersebut akhirnya dikenal dengan semangat kapitalisme (Karim A. , 2012: 98).

Beliau menetapkan bahwasnya sistem perdagangan yang terjadi baik itu di pasar ataupun di tempat lain harus dilandasi dengan nilai-niai kebaikan dan kejujuran. Pedagang-pedagang yang bersifat curang akan dibangkitkan sebagai pendosa besar. Penimbunan barang merupakan salah satu perbuatan keji dan cacat moral. Hal tersebut merupakan salah satu perbuatan memakan harta seseorang secara batil. Membakar sebagian hasil pertanian dengan harapan harga akan selalu tinggi juga merupakan salah satu bentuk kecurangan dalam perdagangan (Al-Ghazali, 2011: 88).

2. KonsepPermintaan, Penawaran, Harga, dan Laba

Dalam tulisannya Al-Ghazali memaparkan bahwa penetapan harga sesuai praktek-praktek pasar yang terjadi. Konsep penetapan harga tersebut dikenal dengan nama *al-tsaman al-adl* (harga yang adil). Kalangan ilmuan eropa meengenal konsep tersebut dengan sebutan *equilibrium price* (harga keseimbangan). Namun keduanya mengacu pada penetapan harga sesuai dengan keadilan (Al-Ghazali, 2011: 90).

Meskipun secara langsung tidak memaparkan konsep permintaan dan penawaran dalam terminologi modern, namun konsep tersebut telah jelas disampaikan olah al-Ghazali. Jika diamati secara seksama maka dapat dilihat bahwasanya kurva penawaran yang digambarkan dengan "naik dari kiri bawah ke kanan atas" menggambarkan bahwasanya seorang penjual yang tidak mendaptkan pembeli dan barangnya akan menjual dengan harga murah. Sedangkan kurva permintaan yang turun dari kiri atas ke kanan bawah beliau menjelaskan harga dapat dirturunkan dengan mengurangi permintaan (Karim A. , 2012: 77) Berkaitan dengan laba al-Ghazali sangat memperhatikan laba yang ditetapkan oleh para penjual. Menurut beliau laba yang benar berkisar natara lima sampai sepuluh persen. Al-Ghazali menekankan bahwa labba sebenarnya nanti akan diperoleh di akhirat kelak (Karim A. W., 2017: 79).

3. Konsep Barter dan Evolusi Uang

Uang merupakan salah satu penemuan yang sangat *crucial* bidang ekonomi. Kehadiran uang ini akhirnya bisa mengatasi kesulitan dalam barter, meskipun ada beberapa dampak negatif seperti pemalsuan uang. Namun, tetap saja uang memiliki manfaat yang besar dalam proses transaksi. Ditemukannya uang tersebut mengatasi kesulitan-kesulitan yang terjadi ketika proses barter yaitu: 1) Ketidaksamaan angka dalam barter. 2) Kesulitan disebabkan barang yang tidak bisa dibagi-bagi.3)Keharusan

untuk dua keinginan yang sama. Dengan kemunculan uang maka kesulitasn-kesulitan tersebut dapat diatasi. Meskipun tetap bisa terlaksana, barter kurang efisien untuk dilakukan karena karena karakteristik barang yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, Al-Ghazali menetapkan bahwa uang memilki peranan yang sangat penting dalam poses transaksi jual beli. Adapun fungsi uang menurut al-Ghazali bisa dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu sebagai alat satuan hitung (*unit of account*), sebagai media penukaran dalam bertransaksi (*medium of exchange*) serta yang ketiga sebagai alat yang bisa digunakan untuk penyimpanan kekayaan (*store of value).* Fungsi uang yang ketiga ini adalah fungsi uang yang sesungguhnya. Hal tersebut karena uang sebagai penyimpan kekayaan merupakan salah satu penimbunan harta yang nantinya akan banyak menyebabkan pengangguran. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang zholim dan berdampak pada penurunan kesjahteraan ekonomi umat.

4. Peran Negara dankeuanganPublik

Negara memiliki peranan yang wajib dilakukan demi terciptanya kesejahteraan dan kenyamanan hidup masyarakat. Dalam kegiatan ekonomi Al-Ghazali menetapkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya. Al-Ghazali berpendapat bahwa negara harus menerapkan perekonomian yang adil, jujur, serta aman untuk menciptkan stabilitas ekonomi yang kuat. Apabila timbul penindasan maka rakyat akan berpindah tempat dan meninggalkan lading-ladang mereka. Hal ini akan menyebabkan adanya kekosongan kas dan penurunan stabilitas ekonomi.

Lebih lanjut lagi, Al-Ghazali juga berpendapat bahwasanya negara memeprlukan tentara untuk tetap menjaga keamanan dan stabilitas yang ada sehingga rakyat merasa nyaman dalam melaksanakan transaksi ekonomi. Selain itu diperlukan juga peradilan dalam menyelesaikan sengketa serta hukum yang mengatur tingkah laku agar manusia tidak berbuat seenaknya.

Untuk mengawasi mekanisme pasar yang ada Al-Ghazali menetapkan al-hisabah yaaitu penjaga keamanan pasar pada masa itu. Badan pengawas pasar tersebut berfungsi untuk mengawasi jalannya pasar seperti pengawasan timbangan, ikan palsu, transaksi barang haram, laba palsu, transaksi barang cacat dan mengandung riba serta berbagai transaksi-transaksi curang lainnya (Karim A. W., 2017).

Peran Negara dalam Hukum Ekonomi Islam

Negara merupakan instrument yang sangat penting dalam penentuan kehidupan rakyat termasuk kegiatan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam negara memilki peran yang besar dalam pembangunan ekonomi umat. Hal ini bertujun untuk menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kurangnya peran pemerintah dalam memperhatika ekonomi kerakyatan akan menyebabkan ekonomi tidak mengalami kemajuan dari masa kemasa. Inilah yang menyebabkan sebuah negara hanya sampai pada tahan ekonomi berkembang saja. Ekonomi berkembang adalah ekonomi yang memiliki standar hidup yang lebih rendah dan kurang berkembang. Perkembangan industrinya juga rendah dibandingkan dengan negara lain. Negara dengan ekonomi berkembang hanya mendapatkan pendapatan rata-rata, dan jauh lebih rendah daripada di negara-negara industri, yang mana ekonominya bergantung pada beberapa tanaman ekspor, dan pertanian dilakukan dengan metode primitif (Ugwunwanyi, 2016: 104).

Saat ini Indonesia masih tergolong kepada ekonomi yang berkembang dimana pendapatan penduduk adalah pendapatan rata-rata bahkan lebih rendah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penduduk Indonesia yang tergolong pengangguran. Bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka pengangguran Idonesia terus mengalami peningkatan. Pada Februari 2021 tercatat angka pegangguran mencapai 8,75 juta orang. Jumlah ini mengalami peningkatan yang besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Banyaknya pengangguran karena masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap ekonomi rakyat. Selain itu banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia mempersempit lapangan pekerjaan bagi penduduk. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam pembentukan ekonomi yang lebih baik. Sesuai dengan pendapat pemikir ekonomi Al-Mawardi dan Al-Ghazali bahwa pemerintah memiliki andil yang besar dalam perkembangan ekonomi umat, sehingga tercipta perekonomian umat yang sejahtera.

Jika dilihat sebenarnya peran pemerintah dalam bidang hukum ekonomi syariah sudah mulai diterapkan dari dulu. Hal tersbut terbukti dengan beridrinya bank muamalat pada tahun 1992 silam. Meskipun pada awal berdirinya belum terlalu mendapatkan perhatian, namun bak muamalat mulai menunjukkan eksistensinya di era reformasi yang ditandai dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 yang menjadi cikal bakal diterimanya bak muamalat dalam masyarakat perbankan (Antonio, 2010: 66).

Tidak hanya itu lahirnya lembaga-lembaga seperti pegadaian syariah, reksadana syariah, dan lembaga syariah lainnya menunjukkan bahwasanya pemerintah mendukung akan lahirnya lembaga yang bersifat Islami tersebut. Namun tentunya kehadiran lembaga syariah disini melahirkan tugas barau bagi pemerintah. Pemerintah bertugas untuk mengawasi jalannya aktivitas perekonomian tersebut agar terhindar dari praktek praktek haram seperti ribawi. Perwujudan dari tugas tersebut terlihat dengan dibentuknya Dewan Syariah nasional (DSN) yang berfungsi untuk mengawasi aktivitas keuangan dan bisinis agar sesuai dengan prinsip syariah(Habibaty, 2017: 65).

Tidak hanya itu, sebenarnya pemerintah juga berperan dalam mengawasi jalannya mekanisme pasar agar berjalan dengan sempurna. Hal tersebut sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. dengan dibentuknya lembaga *al-hisbah* sebagai badan yang berfungsi untuk mengatur mekanisme pasar, yang mana menjadi acuan peran negara terhadap keberlangsungan pasar (Hakim M. , 2015: 124).

KESIMPULAN

Al-Mawardi adalah salah satu pemikir ekonomi yang cukup popular. Salah satu kitab Al-Mawardi yang terkenal adalah al-Ahkam As-Sulthaniyyah yang merupakan kitab paling komperhensif dalam mempersentasikan pokok-pokok pemikiran ekonomi al-Mawardi. Adapun beberapa pokok pikiran yang dicantumkan dalam kitab tersebut adalah negara dan ekonomi, perpajakan, dan baitul mal. Adapun pemikiran ekonomi Al-Ghazali berakar kepada konsep kesejahteraan sosial yang mana hakikat tujuannya adalah adalah maqshid syariah yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Hal tersebut dikarenakan titik berat dari tujuan kehidupan manusia adalah akhirat. Salah satu pokok pemikiran Al-Mawardi dan Al-Ghazali yang sama adalah berkaitan dengan peran pemerintah dalam bidang ekonomi. Al-Mawardi dan Al-Ghazali berpendapat bahwa pemerintah memiliki andil yang besar dalam perkembangan ekonomi umat, sehingga tercipta perekonomian umat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, B. (2011). *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam.* Bandung: Pustaka Setia.

Al-Audi, R. (1985). *Min at-Turats : al-Iqtishad li al-Muslimi Cet ke.4.* Mekah: Rabithah 'Alam al-Islami.

Al-Ghazali, S. M. (2011). *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman.* Jakarta: Lentera Hati.

Al-Mawardi. (2019). *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qitshi Press.

Antonio, M. S. (2010). *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.

Firmansyah, H. (2018). Imam Al-Ghazali: Pemikiran Ekonomi Islam Abad Ke-5H/11M. *Jurnal Tahkim IV (1)*, 144.

Habibaty, D. M. (2017). Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Legiaslasi Indonesia 14 (4)*, 450-452.

Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: PT.Gelora Aksara Pratama.

Hakim, M. (2015). Peran Pemerintah Dalam Mengawasi Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Iqtishadia 8 (1)*, 33.

Karim, A. (2012). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Karim, A. W. (2017). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persad.

Thohi, M. M. (2016). Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin. *Jurnal Iqtishoduna 8 (2)*, 80.

Ugwunwanyi, C. E. (2016). Leadership And Economic Development In A Developing Economy: A Critical Look At The Nigeria's' Experienc. *Jurnal 4 (6)*, 107.

Utsman, V. R. (2012). *Islamic Economics And Finance*. Jakarta: PT. Gramedia.